



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 185/PMK.04/2022 TENTANG

PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

Jakarta, 05 Januari 2023



LATAR BELAKANG

1. Tindak lanjut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)
2. Penguatan dasar hukum
3. Perbaikan proses bisnis mengenai Pemeriksaan Pabean



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 jo. 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor **dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku**

STRUKTUR PMK

Terdiri dari
6 BAB
38 Pasal

BAB II
PENELITIAN DOKUMEN

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

01

02

03

04

05

06

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB III
PEMERIKSAAN FISIK BARANG

- I. Teknik dan Tingkat Pemeriksaan
- II. Penyiapan Barang Untuk Diperiksa
- III. Penunjukan dan Pendampingan PPF
- IV. Pelaksanaan dan Penundaan Pemeriksaan
- V. Tata Cara Pemeriksaan
- VI. Pemeriksaan dengan Alat Pemindai
- VII. Pemeriksaan Fisik Barang melalui Media Elektronik
- VIII. Pengujian Laboratoris

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

MATRIKS PERUBAHAN

NO	URAIAN	KONDISI SAAT INI	KONDISI PERUBAHAN
1.	Penunjukan pejabat pemeriksa fisik	1 IP diperiksa oleh 1 PPF	Diatur 1 IP dapat diperiksa oleh lebih dari 1 PPF
2.	Mekanisme pemeriksaan fisik barang impor	Pemeriksaan Fisik hanya dilakukan secara langsung (hadir fisik)	Pemeriksaan fisik dapat dilakukan melalui media elektronik (daring).
3.	Pemeriksaan fisik dengan alat pemindai	Hanya sebagai pemeriksaan pengganti	Pengaturan mekanisme alat pemindai peti kemas sebagai pemeriksaan pendahuluan dan pengganti
4.	Pengeluaran barang impor (<i>stripping</i>)	<i>Stripping</i> /Pengeluaran atas seluruh barang impor	Stripping/Pengeluaran barang dapat dilakukan atas sebagian barang (lorongisasi) dan pemeriksaan sampel
5.	Pemberitahuan kesiapan barang	Disampaikan hanya melalui mekanisme PKB	Mekanisme prosedur penyiapan barang yaitu PKB dan PPB
6.	Pendampingan Pemeriksaan	Belum diatur mekanisme dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendampingan oleh pihak lain (selain PPF)	Diatur Mekanisme Pendampingan oleh pihak lain (selain PPF) serta pertanggungjawaban secara administrasi dg penandatanganan pada BAP Fisik
7.	Penundaan pemeriksaan fisik	Belum diatur	Pemeriksaan fisik dapat dilakukan penundaan
8.	Pemeriksaan fisik ulang dan Perekaman ulang LHP	Belum diatur	PPF dapat memeriksa fisik ulang dan merekam ulang LHP berdasarkan permintaan PPD
9.	Pemeriksaan perbantuan oleh kantor pabean terdekat	Pemeriksaan fisik dilakukan oleh PPF pemasukan	Pemeriksaan perbantuan oleh kantor pabean terdekat
10.	Permintaan dan penatausahaan barang contoh, pengambilan foto barang serta pengujian laboratoris.	Belum diatur secara jelas	Diatur mekanisme secara lebih jelas



POKOK-POKOK PENGATURAN

BARANG IMPOR dilakukan **PEMERIKSAAN PABEAN**, bertujuan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean Impor atau Dokumen Pelengkap Pabean yang diajukan.

PENELITIAN DOKUMEN

Kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar.



manajemen
risiko



PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pemeriksaan atas barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan.



BAB II PENELITIAN DOKUMEN

Penelitian Dokumen dilakukan oleh



- a. Kelengkapan & kebenaran pengisian PPI
- b. Pemenuhan ketentuan **lartas**

terhubung



*Penelitian pemenuhan

LARTAS

melalui SINSW,
SKP tidak melakukan
penelitian lartas

↓ **tindak lanjut**



Pejabat
Pemeriksa
Dokumen

- a. Ketepatan pemberitahuan tarif dan/atau kewajaran nilai pabean.
- b. Pemenuhan ketentuan lartas (ketidaksesuaian)



*Penelitian dokumen oleh PPD dibantu oleh sistem aplikasi yang dimodifikasi berdasarkan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian


TARIF + **NILAI PABEAN** →



- sebelum pengeluaran barang impor; atau
- setelah pengeluaran barang impor

dari Kawasan Pabean, tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, TPP, tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, atau TPB.

BAB II PENELITIAN DOKUMEN



**dalam hal tidak dilakukan oleh SKP, ditunjuk oleh Kepala Kantor/Pejabat yang Ditunjuk*

PEMERIKSAAN FISIK

Membuka Kemasan Barang



Kehadiran fisik PPF
di tempat pemeriksaan



Media elektronik
bantuan alat perekam
secara *realtime*



Alat Pemindai (*tersedia)



Pemeriksaan
Pendahuluan




Pengganti Pemeriksaan
membuka kemasan



TUJUAN PEMERIKSAAN FISIK

01 memeriksa kesesuaian jumlah dan/atau jenis barang



02 memperoleh informasi mengenai spesifikasi uraian barang yang diberitahukan secara lengkap

03 memperoleh informasi mengenai negara asal barang dan/atau bagian dari barang

04 memeriksa kemungkinan adanya barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean

PEMERIKSAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

DILAKUKAN TERHADAP



MELALUI



Importir berstatus **AEO**



Barang lain berdasarkan
**Pertimbangan dari
Kepala Kantor Pabean**
(kriteria diatur lebih lanjut)



Alat perekam yang dapat diakses secara **real time** selama proses pemeriksaan fisik dan memberikan **citra** yang jelas dari semua sisi bagian barang impor yang diperiksa

PEMERIKSAAN FISIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

IMPORTIR



Mengajukan permohonan dalam bentuk data elektronik atau tertulis, yang memuat informasi:

1. Nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
2. Identitas importir.
3. Identitas PPJK, *dalam hal Importir menguasai kepada PPJK.*
4. Pernyataan kesiapan menyediakan sarana dan prasarana Pemeriksaan Fisik Barang melalui media elektronik.



PEJABAT BEA DAN CUKAI

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) jam** sejak permohonan diterima lengkap

Dalam hal permohonan **disetujui:**

- a. Tidak diberlakukan ketentuan penyampaian pemberitahuan kesiapan barang.
- b. Importir atau PPJK melakukan:
 1. Penyiapan sarpras pemeriksaan
 2. Penunjukan nomer segel peti kemas (menggunakan peti kemas)
 3. Pengambilan foto barang dan/atau contoh sesuai instruksi PPF.

Dalam hal permohonan **ditolak:**

- a. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan kehadiran fisik secara langsung di tempat pemeriksaan
- b. diberlakukan ketentuan penyampaian pemberitahuan kesiapan barang

PEMERIKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMINDAI

Alat Pemindai adalah alat yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Barang dalam Peti Kemasan atau kemasan dengan menggunakan teknologi sinar X (*X-Ray*), sinar gamma (*Gamma Ray*), atau teknologi pemindai lainnya.



PEMERIKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMINDAI

Pemeriksaan dengan Alat Pemindai **diberikan** terhadap:



Barang Impor Berisiko Rendah Acak



Barang dalam Petikemas Berpendingin



Analisis Intelijen menunjukkan perlu diperiksa alat pemindai



PIB terdiri atas 3 jenis barang



Barang Impor yang bersifat Peka Udara



Barang lain dengan pertimbangan Pejabat BC

Pemeriksaan dengan Alat Pemindai **dikecualikan** terhadap:



Barang Impor Peka Cahaya



Barang yang dapat rusak/turun mutu apabila dipindai



Barang lain dengan pertimbangan Pejabat BC



Barang Impor Radioaktif



Dimohonkan oleh Importir untuk tidak dipindai (persetujuan BC)

PEMERIKSAAN FISIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

IMPORTIR



Mengajukan permohonan dalam bentuk data elektronik atau tertulis, dengan ketentuan:

Dilakukan berdasarkan permohonan importir/ PPJK, **paling lambat pukul 12.00** :



Hari berikutnya terhitung sejak tanggal SPJM atau SPPF.



Hari kerja berikutnya terhitung sejak tanggal SPJM atau SPPF.

memuat informasi

1. Nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
2. Identitas importir.
3. Identitas PPJK, *dalam hal Importir menguasai kepada PPJK.*
4. Alasan pengajuan pemeriksaan alat pemindai.

Pengajuan permohonan dikecualikan bagi pemeriksaan melalui media elektronik, barang berdasarkan Analisa intelijen, dan barang berdasarkan pertimbangan pejabat BC.



PEJABAT BEA DAN CUKAI

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) jam** sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan **disetujui**:

Importir atau PPJK menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan dengan menggunakan Alat Pemindai.

Dalam hal permohonan **ditolak**:

- a. Importir atau PPJK menyiapkan barang untuk diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.
- b. diberlakukan ketentuan penyampaian pemberitahuan kesiapan barang.

TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK



TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS)
ATAU
TEMPAT LAIN YANG DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN
TPS



TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN (TPP)
ATAU
TEMPAT LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI TPP



TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)



Pemeriksaan Fisik Barang dilakukan oleh **Pejabat Pemeriksa Fisik di Kantor Pabean tempat diajukannya pemberitahuan pabean** atau **di Kantor Pabean yang wilayah kerjanya meliputi tempat penimbunan barang impor.**

PENYIAPAN BARANG UNTUK DIPERIKSA

Dalam hal Barang Impor dilakukan pemeriksaan fisik



SKP

menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik kepada

Impotir

Pengusaha
TPS*

PPJK

Pengusaha
TPP*

**Dalam hal ditimbun di tempat lain,
Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik hanya
kepada Importir/PPJK*

Pemberitahuan
Pemeriksaan
Fisik
memuat :




Tingkat Pemeriksaan
Fisik Barang



Nomor Peti Kemas atau
Kemasan yang diperiksa




Tingkat
Pemeriksaan Fisik



Dalam hal SKP mengalami **gangguan atau belum dapat diterapkan**, pemberitahuan Pemeriksaan Fisik Barang disampaikan **secara tertulis**.

TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK

Tingkat Pemeriksaan Fisik



Dalam hal

ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik Barang

Terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik Barang berdasarkan hasil analisis Pemeriksaan dengan menggunakan Alat Pemindai oleh Pejabat Bea dan Cukai

nomor kemasan tidak sesuai dengan Dokumen Pelengkap Pabean

Barang impor dalam bentuk curah

barang Impor dikemas dengan kemasan tidak bernomor

terdapat informasi intelijen

TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK

BARANG IMPOR DIKEMAS MENGUNAKAN PETI KEMAS

- a. dalam hal Peti Kemas berjumlah paling banyak 5 (lima):
 - 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen); atau
 - 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- b. dalam hal jumlah Peti Kemas lebih dari 5 (lima):
 - 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen); atau
 - 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).

BARANG IMPOR DIKEMAS TANPA MENGUNAKAN PETI KEMAS

- 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen);
- 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).

- Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen), barang yang diperiksa kurang dari 2 (dua) kemasan, maka kemasan yang diperiksa paling sedikit 2 (dua) kemasan.
- Dalam hal Peti Kemas berjumlah 1 (satu) dan terdapat 1 (satu) kemasan, Pemeriksaan Fisik dilakukan terhadap 1 (satu) kemasan tersebut.
- Dalam hal barang dalam kemasan tanpa menggunakan peti kemas berjumlah 1 (satu), pemeriksaan dilakukan hanya terhadap 1 (satu) kemasan tersebut.

TABEL PERHITUNGAN

TINGKAT PEMERIKSAAN	KATEGORI KEMASAN	JUMLAH KEMASAN	DIPERIKSA	KET
10 % (SEPULUH PERSEN)	PETI KEMAS	≤ 5 PETI KEMAS	10 % DARI JUMLAH KEMASAN YANG DIBERITAHUKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal barang yang diperiksa kurang dari 2 kemasan, kemasan yang diperiksa paling sedikit 2 kemasan. • Dalam hal Peti Kemas berjumlah 1 (satu) dan terdapat 1 (satu) kemasan, Pemeriksaan dilakukan terhadap 1 (satu) kemasan.
		> 5 PETI KEMAS	10 % DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN PALING SEDIKIT 1 PETI KEMAS	
	KEMASAN	SESUAI JUMLAH KEMASAN	10 % DARI JUMLAH KEMASAN YANG DIBERITAHUKAN	
30 % (TIGA PULUH PERSEN)	PETI KEMAS	≤ 5 PETI KEMAS	30 % DARI JUMLAH KEMASAN YANG DIBERITAHUKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Peti Kemas berjumlah 1 (satu) dan terdapat 1 (satu) kemasan, Pemeriksaan dilakukan terhadap 1 (satu) kemasan.
		> 5 PETI KEMAS	30 % DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN PALING SEDIKIT 1 PETI KEMAS	
	KEMASAN	SESUAI JUMLAH KEMASAN	30 % DARI JUMLAH KEMASAN YANG DIBERITAHUKAN	
MENDALAM	PEMERIKSAAN FISIK BARANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPI TUJUAN PEMERIKSAAN FISIK			


PROSEDUR PENYIAPAN BARANG

Ditetapkan oleh Kepala Kantor
Pabean untuk setiap TPS

Pemberitahuan Kesiapan Barang

dari Importir/PPJK
kepada
Pejabat Bea dan Cukai

**risiko dan biaya importir*



Perintah Penyiapan Barang

dari Pejabat Bea dan Cukai
kepada
Pengusaha TPS

Dalam hal **tidak** ditetapkan, maka
menggunakan **mekanisme**
pemberitahuan kesiapan barang

PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG

Imporir

PPJK

Pengusaha
TPP/lain*

wajib menyiapkan barang paling lambat pukul 12.00



Hari berikutnya

Hari kerja berikutnya




terhitung sejak penerbitan pemberitahuan pemeriksaan fisik barang.

SANKSI

Dalam hal melewati batas waktu:

- Pemberitahuan Pabean Impor berikutnya yang disampaikan oleh Importir dan/atau PPJK **tidak dilayani (blokir)**; Akan dilayani kembali setelah PIB ybs selesai dilakukan penelitian oleh PPD.
- Pengusaha TPS menyiapkan barang untuk diperiksa.

SKEMA



PERINTAH PENYIAPAN BARANG


Pengusaha TPS

wajib menyiapkan barang setelah mendapat Perintah Penyiapan Barang berdasarkan urutan waktu penerimaan dokumen pelengkap pabean.



Pejabat BC **merekam** kesiapan barang dan menyampaikan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik kepada importir atau PPJK.

SKEMA



PENUNJUKAN DAN PENDAMPINGAN PEJABAT PEMERIKSA FISIK

SKP menunjuk PPF
setelah barang
disiapkan oleh:

Impotir

PPJK

Pengusaha
TPS

Instruksi
Pemeriksaan



Kepala Kantor/
Pejabat yang Ditunjuk

dapat menugaskan Pejabat
BC untuk melakukan
Pendampingan PPF

Pendampingan dilakukan dalam hal:




- Pemeriksaan Fisik membutuhkan dukungan teknis
- terdapat informasi yang diperoleh Unit Pengawasan
- terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan Fisik
- hal lain menurut pertimbangan Kepala Kantor Pabean

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA FISIK BARANG

Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan oleh lebih dari 1 PPF untuk 1 PPI, dalam hal:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan fisik mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fisik jumlah barang yang diperiksa banyak;
- c. Mendukung kelancaran arus barang.



PEMERIKSAAN FISIK DILAKUKAN BERDASARKAN



harus dimulai paling lambat
1 Jam sejak Instruksi Pemeriksaan




Barang Impor dikemas dalam kemasan bernomor	PPD 	<p>✓ Menunjuk nomor kemasan berdasarkan daftar kemasan (<i>Packing List</i>) atau Pemberitahuan Pabean Impor</p>	<div style="background-color: #ffc107; padding: 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;"> SKP  </div> <div style="background-color: #6c757d; padding: 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;"> Manual  </div> <p><i>*skp gangguan</i></p>	<p>✗ Dalam hal PPD tidak menunjuk nomor kemasan, kemasan yang diperiksa ditunjuk oleh PPF berdasarkan manajemen risiko</p>

PENUNDAAN PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan Fisik Barang harus dimulai paling lambat 1 (satu) jam sejak **Instruksi Pemeriksaan**.

Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan **penundaan**, dalam hal:




Pemeriksaan Fisik dapat dilanjutkan kembali setelah

Importir/PPJK menyampaikan kesiapan barang dan SKP menerbitkan kembali Instruksi Pemeriksaan

Pejabat Pemeriksa Fisik:

- memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- menuangkan Penundaan Pemeriksaan Fisik dalam BAP Fisik dan menggah BAP Fisik ke SKP; dan
- melakukan perekaman alasan penundaan dalam LHP pada SKP.

PEMERIKSAAN FISIK DI LOKASI IMPORTIR



TATA CARA PEMERIKSAAN



PETI KEMAS

1. mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis Peti Kemas dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan/atau Pemberitahuan Pabean Impor;
2. memeriksa segel Peti Kemas;
3. mengawasi **pengeluaran (stripping) atas seluruh barang** dari dalam Peti Kemas;
4. menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap Peti Kemas;
5. membuka **kemasan sesuai Instruksi Pemeriksaan**; dan
6. mencocokkan jumlah dan jenis barang dengan daftar kemasan (*packing list*), Pemberitahuan Pabean Impor, dan/atau petunjuk ukuran lainnya



LCL

1. menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan;
2. membuka kemasan sesuai Instruksi Pemeriksaan; dan
3. mencocokkan jumlah dan jenis barang dengan daftar kemasan (*packing list*), Pemberitahuan Pabean Impor, dan/atau petunjuk ukuran lainnya.



CURAH


mencocokkan jumlah dan jenis barang dengan daftar kemasan (*packing list*), Pemberitahuan Pabean Impor, dan/atau petunjuk ukuran lainnya.

PENGELUARAN SEBAGIAN

Stripping/Pengeluaran atas seluruh Barang Impor, **dapat dikecualikan...**



*sepanjang memenuhi tujuan Pemeriksaan Fisik Barang



PEMBUKAAN KEMASAN SECARA SAMPEL

Pembukaan kemasan sesuai tingkat pemeriksaan pada Instruksi Pemeriksa (IP), **dapat dikecualikan** terhadap barang impor yang telah diperiksa melalui **alat pemindai pendahuluan**,



- dan hasil pemindaian menunjukkan:
- tidak terdapat indikasi kesalahan jenis barang;
 - hanya terdiri dari barang 1 jenis dan 1 pos tarif.



PENGAMBILAN CONTOH DAN FOTO BARANG

Dalam rangka pemeriksaan fisik barang atau penelitian untuk penetapan tarif dan nilai pabean.

PEJABAT PEMERIKSA FISIK DAPAT MENGAMBIL/MEMINTA



Dapat diambil kembali paling lama **5 hari kerja** sejak selesai penelitian dokumen oleh PPD

Tidak diambil >5hk, ditetapkan untuk **dimusnahkan** atau **penggunaan lain**

Pengembalian contoh barang, dikecualikan terhadap barang yang

Busuk

Musnah/
habis pakai

Dinyatakan
Tidak diambil





CONTOH BARANG

Untuk kepentingan penelitian identifikasi barang, contoh barang dapat dilakukan uji laboratoris.



Laboratorium milik DJBC



Laboratorium lain

**dalam hal tidak dapat dilakukan oleh Lab. DJBC*

Pengajuan permohonan dan ketentuan lain terkait pengujian laboratoris dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai petunjuk teknis pengambilan contoh barang dan pelaksanaan pengujian laboratoris serta identifikasi barang

PEMBUATAN LHP DAN BAP FISIK

Pejabat Pemeriksa Fisik membuat LHP dan BAP Fisik barang impor dalam bentuk



Data Elektronik
(SKP)



Tertulis

BAP Fisik

Signature *Signature*
PIHAK 1 PIHAK 2

Signature
PIHAK 3

DITANDATANGANI OLEH:

- Pejabat Pemeriksa Fisik
- Importir atau PPJK
- Pengusaha TPS, Pengelola TPP, Pengusaha TPB
- Unit Kepatuhan Internal atau Unit Pengawasan Direktorat Bea dan Cukai (pendampingan)
- Perwakilan instansi lain (pendampingan)
- Pihak lain yang terlibat


LHP

Signature
PPF

DIBUAT/ DITANDATANGANI OLEH:

Pejabat Pemeriksa Fisik yang melakukan pemeriksaan fisik

BAB V KETENTUAN PERALIHAN



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemeriksaan pabean terhadap barang impor dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1895).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1895), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
12 Desember 2022**



TERIMA KASIH

Untuk informasi lebih lanjut :



stafdirjenbc@gmail.com



4890308 ext 769/3002